

## Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup

### Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor

#### Data Pemohon

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)  
 No. Telp : \_\_\_\_\_

#### Persyaratan Dasar :

##### Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

##### Identitas Pemohon

##### Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
 Kartu Keluarga (KK)  
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

##### Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA  
 Paspor

##### Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:  
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan  
 Kementrian, jika Koperasi  
 Pengadilan Negeri, jika CV  
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan  
 NPWP Badan Hukum

##### Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000  
 KTP orang yang diberi kuasa

#### Prasyarat :

- 1. Izin Pengeboran Air Tanah (SIB) [Fotokopi]
- 2. Izin Pemanfaatan Air Tanah Sumur Bor (SIPA Bor) terdahulu (bila perpanjangan)

catatan: dokumen/data dibuat masing-masing 3 (tiga) rangkap

##### Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1

Perpanjangan : No. 1-2

#### Persyaratan :

- 1. Persyaratan Dasar
- 2. Hasil analisa kualitas air dari laboratorium yang diakui oleh pemerintah
- 3. Rekening air PDAM Jaya jika sudah menjadi pelanggan PDAM 3 bulan terakhir [Fotokopi]
- 4. Surat ketetapan pajak pemakaian air tanah 3 bulan terakhir [Fotokopi]
- 5. Lembar perhitungan neraca kebutuhan pemakaian air 12 bulan terakhir
- 6. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 yang meliputi:
  - Pembuatan sumur resapan
  - Pemanfaatan air tanah sumur pantek sebagai cadangan
- 7. Laporan pengeboran dengan standar teknis dari Direktorat Geologi dan Sumber Daya Mineral (DGSM) yang sekurang-kurangnya memuat gambar konstruksi atau penampang sumur, hasil logging, deskripsi atau pemerian litologi dan hasil uji debit
- 8. Mencantumkan titik koordinat lokasi sumur (koordinat sistem geografis)

##### Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-8

Perpanjangan : No. 1-8

#### Catatan

---



---



---



---